



Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Masyarakat Adat

Ronald Fadly Sopamena^{1*}, Astuti Nur Fadillah², Siska Indah Vilonia Sopamena³, Fruli Rumahlewang⁴, Gregory Anthonio Sahupala⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: rfsopamena@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
----------	-----------	--------------

Abstract

Introduction: An agreement is a legal action that is often carried out by the community in order to fulfill the necessities of life. This is also often practiced by indigenous peoples in their daily lives.

Purposes of the Research: This writing intends to examine the validity of the agreements practiced in indigenous peoples

Methods of the Research: This writing uses a normative juridical method based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in laws and regulations.

Results of the Research: The validity of an agreement is determined by whether or not the agreement is fulfilled with the legal terms of the agreement specified in Article 1320 of the Civil Code. Based on the author's analysis, agreements made in indigenous peoples fulfill the legal requirements of an agreement so that even if they are only made orally, they still have legal consequences.

Keywords: Agreement; Profit Sharing; Indigenous Peoples

Abstrak

Latar Belakang: Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini juga sering dipraktikkan oleh masyarakat adat dalam keseharian mereka.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bermaksud untuk mengkaji keabsahan perjanjian yang dipraktikkan dalam masyarakat adat

Metode Penelitian: Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian: Keabsahan sebuah perjanjian ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya perjanjian tersebut dengan syarat sah perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan analisa penulis, perjanjian yang dilakukan dalam masyarakat adat memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian sehingga sekalipun hanya dilakukan secara lisan, tetap memiliki akibat hukum.

Kata Kunci: Perjanjian; Bagi Hasil; Masyarakat Adat

1. Pendahuluan

Masyarakat adat atau *Indigenous people* adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah atau asal usul yang menempati wilayah adat secara turun temurun. Indonesia adalah negara dengan populasi Masyarakat Adat yang tinggi dengan perkiraan mencapai sekitar 40-70 juta jiwa.¹ Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-

¹ Nurdiansah Dalidjo, "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat," *Aman.or.Id*, last modified 2021, <https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>.

budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat.

Dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka, masyarakat adat memiliki mata pencaharian. Mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kehidupan, dan menjadi pokok penghidupan baginya.² Jenis mata pencaharian dalam masyarakat adat cenderung bersifat turun temurun dari leluhur mereka yang kemudian diteruskan oleh generasi yang akan datang.

Bidang pertanian, peternakan serta perikanan adalah pilihan mata pencaharian yang sering dijalankan oleh masyarakat adat di Indonesia. Dalam menjalankan pekerjaan demi menafkahi keluarga mereka, masyarakat adat juga akrab dengan perjanjian. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³

Jenis perjanjian yang sering digunakan oleh masyarakat adat salah satunya adalah perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah "perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak". Akan tetapi undang-undang ini hanya berfokus pada perjanjian bagi hasil di bidang pertanian sehingga belum mencakup bidang lain yang selama ini dipraktikkan oleh masyarakat adat.

Kebiasaan dari masyarakat adat yang masih dipraktikkan sampai sekarang adalah perjanjian yang dibuat selalu dalam bentuk lisan. Salah satu ciri khas dari masyarakat adat sendiri yaitu kepercayaan terhadap satu sama lain. Hal ini mengakibatkan perjanjian yang tertulis di atas secarik kertas dianggap tidaklah penting sehingga perjanjian bagi hasil dalam masyarakat adat juga selalu dalam bentuk lisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dari perjanjian yang dipraktikkan oleh masyarakat adat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, terdapat jenis pendekatan atau metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi yaitu metode penelitian kualitatif (studi pustaka). Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian

² Andi Thomson Sawaki et al., *Kearifan Lokal Sistem Mata Pencaharian Hidup Orang Mrem Di Distrik Kentuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua*, 2013, Hlm.3., Yogyakarta: Penerbit Kepelpress.

³ R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), Hlm.1.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan yang mengikat dua orang atau lebih sehingga menimbulkan sebuah hubungan perikatan. Menurut defenisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 Perjanjian didefinisikan sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih”.⁴ Perjanjian merupakan perbuatan. Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan secara tertulis⁵. Perjanjian lisan biasanya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan oleh masyarakat yang relatif modern yang berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks.

2. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Menurut Pasal 1388 ayat (1) KUHPer, menentukan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”. Asas ini menyatakan bahwa seseorang berhak untuk membuat atau mengadakan perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

b. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Pasal 1320 ayat (1) KUHPer berbunyi: “*sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”*”. Asas ini menentukan bahwa untuk melakukan sebuah perjanjian dan untuk dinyatakan sah perjanjian tersebut, maka diperlukan kesepakatan bersama dari pihak yang bersangkutan.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menentukan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”, yang berarti pihak-pihak yang bersangkutan wajib melaksanakan perjanjian dengan mengikuti apa yang sudah ditentukan bersama.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Menurut Pasal 1338 ayat (3) menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Pasal 1315 KUHPer menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian, pada Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “*perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya*”.

⁴ Ibid.

⁵ Sahat Fajar Ridoli Sitompul and I Gusti Ayu Agung Ariani, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan,” *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (2014).

3. Syarat Sah Perjanjian

Sebuah perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPer yang mencakup:

a. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan hal yang wajib dalam pembuatan suatu perjanjian. Hal ini berarti pihak-pihak yang melakukan perjanjian wajib memiliki kebebasan dalam berkehendak dengan tidak adanya tekanan kepada pihak-pihak pembuat perjanjian sehingga tidak adanya cacat ketika ingin melakukan kehendak dalam suatu perjanjian⁶.

b. Cakap

Cakap merupakan keadaan dimana saat seseorang/ subjek hukum yang mempunyai hak dan mampu menjalankan perbuatan hukum yang mana perbuatan hukum tersebut harus berdasarkan dari ketentuan oleh undang-undang yakni umur dan status dari subjek hukum tersebut.

c. Suatu Hal Tertentu

Dalam pembuatan suatu perjanjian suatu hal tertentu merupakan hal yang wajib ada, hal ini dikarenakan harus adanya sesuatu yang diperjanjikan baik hak maupun kewajiban antar kedua belah pihak sehingga ketika adanya perselisihan sudah jelas apa yang ingin diperjuangkan. Hal ini di dalam kontrak biasa disebut dengan prestasi yang di dalamnya dapat berwujud barang, tenaga atau keahlian, serta tidak boleh berbuat sesuatu⁷.

d. Sebab yang Halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah syarat adanya suatu sebab yang halal. Maksud dari hal ini adalah fakta bahwa sebuah perjanjian dan dorongan apa saja yang menyebabkan seseorang untuk membuat sebuah perjanjian itu tidak diberikan perhatian karena yang diberikan perhatian merupakan hanyalah hukum, maka sebuah perjanjian walaupun diberikan kebebasan dalam berkontrak, akan tetapi tidak boleh menjalankan perjanjian dengan sebab yang melanggar hukum yang berlaku.

4. Perjanjian Dalam Masyarakat Adat

Perjanjian merupakan kegiatan yang sangat lazim dilakukan oleh masyarakat untuk dapat melakukan suatu kegiatan perjanjian kerja dan usaha bisnis lainnya. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan secara tertulis. Perjanjian lisan biasanya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan oleh masyarakat yang relatif modern yang berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks. Di Indonesia landasan hukum yang digunakan dalam praktik penggunaan perjanjian pendahuluan bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak⁸. Sehingga

⁶ I. Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH - Utama, 2016), Hlm.67.

⁷ K. J. A. Sudharma, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance).," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2020).

⁸ Ronald Fadly Sopamena, "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021).

para pihak boleh mengadakan perjanjian dengan siapapun mengenai apapun selama tidak melanggar undang-undang serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum adat Indonesia, pelaksanaan perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah *deelwenig* yang artinya suatu proses dimana pemilik ternak yang menyerahkan ternaknya kepada pihak laik untuk dipelihara dan dapat membagi hasil ternak ataupun untuk peningkatan nilai jual dari ternak tersebut.⁹ Perjanjian bagi hasil ternak sapi di Gampong Dayah Bie, Gampong Mesjid Ulee Gampong, dan Gampong Balee Baroh Bluek, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, tidak ada ikatan atau perjanjian secara tertulis tentang kerjasama bagi hasil ternak sapi. Kerjasama antara pemilik sapi dengan peternak hanya secara lisan dan didasarkan atas rasa saling percaya dan biasanya pemelihara ternak adalah orang yang sudah dikenal baik oleh pemilik sapi ataupun orang yang dekat dengan pemilik sapi.

Cara pembagian hasil ternak sapi di Gampong Dayah Bie, Gampong Mesjid Ulee Gampong, dan Gampong Balee Baroh Bluek, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie ada dua macam, yaitu apabila objek perjanjian bagi hasilnya adalah ternak sapi betina, maka pembagian hasilnya jika sapi betina tersebut melahirkan anak untuk pertama kali baik betina ataupun jantan, maka pembagian hasilnya di bagi $\frac{1}{2}$ untuk pemilik sapi dan $\frac{1}{2}$ untuk peternak. Namun apabila ternak sapi betina yang lahir pertama tersebut belum di bagi hasilnya dan tetap dipelihara oleh si peternak, sehingga ternak sapi betina tersebut beranak lagi baik jantan ataupun betina maka pembagian bagi hasilnya $\frac{3}{4}$ untuk peternak dan $\frac{1}{4}$ untuk pemilik sapi. Induk pertama dari sapi betina tersebut tetap menjadi haknya si pemilik sapi. Sedangkan apabila objek perjanjian bagi hasilnya adalah ternak sapi jantan, maka pembagian hasilnya itu dibagi dua dengan terlebih dahulu mengurangi modal. Bagian yang dibagi dua adalah keuntungan bersih setelah dikurangi modal.

Pembagian hasil juga dilakukan pada masyarakat adat di Desa Eti, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Desa Eti yang memiliki banyak potensi sumber daya alam tidak mampu mengelola sumber daya itu sendiri sehingga memberikan kesempatan bagi desa petuanan lain untuk dapat menikmati hasil panen dengan melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan sejak tahun 1974.¹⁰ Dalam perjanjian bagi hasil yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah *ngase*, desa Eti berhak atas 60% hasil dan desa-desa petuanan berhak atas 40% hasil panen di bidang pertanian serta perikanan.

Perjanjian bagi hasil juga terdapat pada Desa Nalahia, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Perjanjian yang dikenal dengan istilah *maano* adalah perjanjian lisan yang biasanya dilakukan antara dua pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani yang bekerja di lahan milik orang lain tersebut.¹¹ Hasil panen yang didapatkan akan dibagi sama rata yaitu 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi petani yang bekerja di lahan tersebut. Perjanjian seperti ini sudah menjadi

⁹ Cut Miftahul Jannah, "PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) TERNAK SAPI DALAM MASYARAKAT ADAT (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie) PENDAHULUAN Tradisi Dan Budaya Khususnya Yang Berkaitan Dengan Transaksi Ekonomi Dalam Masyarakat Aceh Sudah Lama Dip" 2, no. 3 (2018): 459-466.

¹⁰ Marselo Valentino Geovani Pariela, Merry Tjoanda, and Ronald Fadly Sopamena, "Profit Sharing Agreement Between Eti Country and Petuanan Area In the Context of Capacity Building," *Law Research Review Quarterly* 8, no. 1 (2022): 123-132, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/53321>.

¹¹ R. Berlianty, T., Hetharie, Y., & Saija, "Implementation of The Plantation Production Sharing Agreement in The Unwritten Agreement Form," *Jambura Law Review* 4, no. 01 (2022): 73-89, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/11689>.

kebiasaan dalam masyarakat adat desa Nalahia yang kearifan lokal masyarakatnya masih sangat kental.

5. Keabsahan Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat

Sebuah perjanjian dapat dinilai keabsahannya jika dikaji berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebuah perjanjian yang dilakukan secara lisan bukanlah tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan sebuah perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh masyarakat adat sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian bagi hasil ternak di Pidie, *ngase* di desa Eti maupun *maano* di desa Nalahia sudah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan karena para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memang ingin mengikatkan diri mereka dalam sebuah perjanjian. Para pihak memang sudah setuju dengan perjanjian tersebut karena keuntungan yang mereka harapkan demi menghidupi keluarga mereka. Sehingga para pihak memiliki kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri tanpa adanya paksaan, penipuan.

Syarat yang kedua adalah kecakapan dari para pihak yang terikat dalam perjanjian lisan tersebut penulis anggap sudah terpenuhi karena yang terlibat di dalam perjanjian tersebut adalah orang dewasa yang mampu melakukan sebuah perbuatan hukum. Pengecualian terhadap syarat kedua ini hanya bisa terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut jika orang tersebut di bawah pengampuan. Selama para pihak sudah berumur 21 tahun ataupun sudah kawin serta tidak berada di bawah pengampuan, syarat kecakapan dalam perjanjian lisan tersebut sudah terpenuhi.

Suatu hal tertentu sebagai syarat yang ketiga bisa dilihat dari objek perjanjian. Objek perjanjian dari perjanjian lisan ini adalah hasil panen baik ternak, hasil pertanian dan perikanan yang dapat ditentukan jenis serta jumlahnya dan dihitung. Hasil dari panen tersebut dapat dihitung jumlah serta presentasi yang akan didapatkan oleh para pihak berdasarkan perjanjian. Hal ini membuat syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian ini menjadi terpenuhi.

Syarat yang terakhir adalah suatu sebab yang halal dimana perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar peraturan hukum, maupun norma kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh masyarakat adat ini bertujuan untuk menghidupi keluarga masing-masing pihak dan bukanlah bertujuan untuk sesuatu yang melanggar hukum maupun norma-norma lainnya. Mayoritas penduduk desa menggantungkan hidup mereka dari beternak, bertani maupun melaut sehingga sudah pasti perjanjian lisan seperti ini akan sangat menguntungkan mereka karena hasil yang mereka dapatkan jauh lebih besar dan juga kekeluargaan antar masyarakat desa akan lebih erat satu sama lain. Terpenuhinya semua unsur syarat sahnya suatu syarat perjanjian secara otomatis memberikan kekuatan hukum bagi perjanjian lisan yang dibuat oleh masyarakat adat sehingga akan ada akibat hukum jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut "Debitur adalah lalai, apabila ia dengan

¹² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), Hlm.57.

surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dialaminya. Dengan demikian, dalam perjanjian lisan, para pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi berdasarkan wanprestasi.

4. Kesimpulan

Perjanjian dalam masyarakat adat biasanya adalah perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk lisan. Bentuk perjanjian seperti ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum karena sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Untuk itu, setiap pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian ini harus menghormati dan menjalankan isi perjanjian tersebut dengan baik karena akan timbul akibat hukum jika ada pihak yang melanggar.

Referensi

- Berlianty, T., Hetharie, Y., & Saija, R. "Implementation of The Plantation Production Sharing Agreement in The Unwritten Agreement Form." *Jambura Law Review* 4, no. 01 (2022): 73–89. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/11689>.
- Dalidjo, Nurdiyansah. "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat." *Aman.or.Id*. Last modified 2021. <https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- I. Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH - Utama, 2016.
- Jannah, Cut Miftahul. "PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) TERNAK SAPI DALAM MASYARAKAT ADAT (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie) PENDAHULUAN Tradisi Dan Budaya Khususnya Yang Berkaitan Dengan Transaksi Ekonomi Dalam Masyarakat Aceh Sudah Lama Dip" 2, no. 3 (2018): 459–466.
- Pariela, Marselo Valentino Geovani, Merry Tjoanda, and Ronald Fadly Sopamena. "Profit Sharing Agreement Between Eti Country and Petuanan Area In the Context of Capacity Building." *Law Research Review Quarterly* 8, no. 1 (2022): 123–132. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/53321>.
- Sahat Fajar Ridoli Sitompul, and I Gusti Ayu Agung Ariani. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (2014).
- Sawaki, Andi Thomson, Ishak Stevanus Puhili, Elvis Sebastianus Kabey, and Yosefina Griapon. *Kearifan Lokal Sistem Mata Pencaharian Hidup Orang Mrem Di Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua*, 2013. Yogyakarta: Penerbit Kepelpress.
- Sopamena, Ronald Fadly. "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021).
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sudharma, K. J. A. "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2020).